

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregeluasi Kebijakan;

5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan Tata Laksana;
7. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
8. Tim Penguatan Akuntabilitas;
9. Tim Pengawasan;
10. Tim Pelayanan Publik; dan
11. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perwakilan Dan Hukum



Oban Sarbini

ASEP BUDI HARTONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Asep Budi Hartono	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Aan Nasrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Maman Sudiaman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Yulianawati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II	TIM PELAKSANA			
	1. Asep Pepen Ruspendi	Sekretaris KPU	Ketua Pelaksana	Ketua

III	<p>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</p> <p>1. Karmiati</p> <p>2. Oban Sarbini</p> <p>3. Lia Gusivriyanti</p> <p>4. Erik Hamdani</p>	<p>Kasubbag Keuangan, Umum &amp; Logistik</p> <p>Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu &amp; Hukum</p> <p>Kasubbag Perencanaan, Data &amp; Informasi</p> <p>Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kuningan;</p> <p>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
IV	<p>TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</p> <p>1. Oban Sarbini</p> <p>2. Sabat Tahi Habonaran</p>	<p>Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu &amp; Hukum</p> <p>Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu &amp; Hukum</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kuningan;</p> <p>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kuningan.</p>

V	<p>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</p> <p>1. Lia Gusivriyanti</p> <p>2. Toto Saptori</p>	<p>Kasubbag Perencanaan, Data &amp; Informasi</p> <p>Staf Perencanaan, Data &amp; Informasi</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi.</p>
VI	<p>TIM PENATAAN TATALAKSANA</p> <p>1. Lia Gusivriyanti</p> <p>2. Toto Saptori</p>	<p>Kasubbag Perencanaan, Data &amp; Informasi</p> <p>Staf Perencanaan, Data &amp; Informasi</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</p> <p>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-govemment</i>.</p>
VII	<p>TIM SISTEM MANAJEMEN SDM</p> <p>1. Erik Hamdani</p> <p>2. Arief Rahman</p> <p>3. Rismayati</p> <p>4. Rinawati</p>	<p>Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p> <p>Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p> <p>Staf Keuangan, Umum &amp; Logistik</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</p> <p>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>-Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p>



		Staf Keuangan, Umum & Logistik		- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VIII	TIM PENGAWASAN			
	1. Oban Sarbini	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
	2. Sabat Tahi Habonaran	Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (API P) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
	3. Iwan Hernawan	Staf Teknis, Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota	
IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Lia Gusivriyanti	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
	2. Toto Saptori	Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	- Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Kuningan.

<p>X</p>	<p>TIM PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. Erik Hamdani</p> <p>2. Arief Rahman</p>	<p>Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p> <p>Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</p> <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
<p>XI</p>	<p>TIM AGEN PERUBAHAN</p> <p>1. Lia Gusivriyanti</p> <p>2. Oban Sarbini</p> <p>3. Karmiati</p> <p>4. Erik Hamdani</p>	<p>Kasubbag Perencanaan, Data &amp; Informasi</p> <p>Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu &amp; Hukum</p> <p>Kasubbag Keuangan, Umum &amp; Logistik</p> <p>Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat &amp; Sumber Daya Manusia</p>	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk</p>

				melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum



Oban Sarbini